# KEBIJAKAN DAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH

# DI INDONESIA

**Oleh:**

# Nugroho

# [nugrohouinrf@gmail.com](mailto:nugrohouinrf@gmail.com)

# Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

# Abstract

A house of worship is one of the essential teachings of every religion because every religion has procedures for realizing human service to God who created it. Each religion has different processions of rituals from one another, according to the timing and naming of these rituals. Therefore, the aspect of worship and the aspect of a house of praying is an inseparable definition. This paper discusses the construction of places of worship from the point of view of religious politics implemented in state regulations. Government intervention in religious life is needed to regulate life to live in harmony and mutual respect. Government intervention has also been carried out by the Indonesian government during the colonial, post-colonial, old order, new order, up to now. It can be seen in the existence of regulations regarding the construction of places of worship as stipulated in SKB No. 01 / Ber / Mdn-Mag / 1969 and PBM number 8 and 9 of 2006. The regulations regarding the establishment of worship places in Indonesia have received various responses from religious groups, especially Islam and Christianity. Often these regulations also resulted in violence, arson, and the closure of places of worship. The arduous process to establish worship places is experienced by Muslims in eastern Indonesia. For Christians to obtain the license requires the approval of a community of about 60 people is also a difficult obstacle.

**Keywords**: *government, regulation, worship places, indonesia*

# Abstrak

Rumah ibadah merupakan salah satu esensi dari ajaran setiap agama, karena setiap agama mempunyai tatacara untuk mewujudkan pengabdian manusia kepada Tuhan yang menciptakannya. Dalam mewujudkan pengabdian kepada Tuhan, masing-masing agama mempunyai tatacara atau ritual yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, demikian waktu dan penamaan atas ritual tersebut. Oleh karena itu antara aspek peribadatan dengan aspek rumah ibadah merupakan suatu pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Maka tulisan ini fokus membahas tentang pendirian rumah ibadah, yang dilihat dari sudut pandang politik kegamaan yang dilaksanakan dalam aturan negara. Intervensi pemerintah terhadap kehidupan keberagamaan memang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan agar dapat hidup harmonis dan saling menghormati. Intervensi pemerintah juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik masa kolonial, pasca kolonial, orde lama, orde baru, sampai dengan sekarang. Hal itu terlihat dengan adanya regulasi peraturan tentang pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam SKB No. 01/Ber/Mdn-Mag/1969 dan PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Peraturan tentang pendirian rumah ibadah di Indonesia yang mendapatkan berbagai respon dari berbagai kelompok agama terutama Islam dan Kristen. Sering kali peraturan ini juga mengakibatkan terjadinyan kekerasan, pembakaran dan penutupan rumah ibadah. Kesulitan proses untuk pendirian rumah ibadah dirasakan juga umat Islam di bagian timur Indonesia. Bagi umat Kristen untuk memperoleh persyaratan surat izin yang menggharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar 60 orang juga menjadi kendala yang sulit.

**Kata Kunci:** *kebijakan, pemerintah, konflik, rumah ibadah, indonesia*

# A. Pendahuluan

Salah satu esensi ajaran setiap agama adalah adanya tatacara untuk mewujudkan pengabdian manusia kepada Tuhan Yang menciptakannya. Dalam mewujudkan pengabdian kepada Tuhan, masing-masing agama mempunyai tatacara atau ritual yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, demikian waktu dan penamaan atas ritual tersebut. Dalam pelaksanaan ritual, kadang ada yang dilaksanakan secara pribadi maupun secara bersama-sama, sehingga dalam melaksanakan ritual diperlukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan ritualnya. Dalam menamakan tempat ibadah dan bentuk arsitekturnya yang kita lihat juga berbeda-beda, misalnya tempat ibadah agama Islam disebut Masjid, tempat ibadah agama Kristen disebut Gereja, tempat agama Hindu tempat ibadahnya disebut Pura dan tempat ibadah agama Budha disebut Wihara.

Oleh karena itu, antara aspek peribadatan dengan aspek tempat peribadatan merupakan suatu pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian *"kebebasan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing"*[[1]](#footnote-1) mengandung suatu pengertian bahwa kebebasan beragama itu mencangkup kebebasan untuk menyediakan atau mengadakan prasarana bagi terlaksananya kegiatan peribadatan. Dan sebaliknya pengingkaran terhadap hak pemeluk agama untuk mengadakan prasarana untuk melakukan upacara ritual atau peribadatan mengandung pengertian terhadap kebebasan untuk beribadat atau dengan kata lain mengandung arti sebagai pengingkaran untuk terpenuhinya kebebasan beragama itu.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang mencoba mengatur persoalan mengenai pendirian tempat ibadat, karena masyarakat Indonesia banyak sekali menganut agama dan kepercayaan dalam artian tidak hanya satu agama. Dimana tempat ibadat seringkali merupakan salah satu tempat yang dijadikan sasaran kekerasan konflik keagamaan.[[2]](#footnote-2)

Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana politik kegamaan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia yang menyangkut pendirian tempat ibadah. Politik yang dimaksud dalam makalah ini adalah kebijakan Negara untuk agama-agama (*state policy of religions)*, yang dikenal dengan *politics of religions* bukan agama yang menjadi spirit dari perilaku politik atau yang dikenal dengan *religious politics*.[[3]](#footnote-3) Didalamnya akan dibahas antara lain apa pengertian dan fungsi sosial tempat ibadat, mengapa rumah Tuhan harus berizin Negara, bagaimana aturan pendirian tempat ibadat di Indonesia serta kontroversi serta kasus-kasus yang timbul akibat peraturan tersebut.

**B. Pembahasan**

**Pengertian dan Fungsi Rumah Ibadah**

Rumah ibadah adalah bagunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.[[4]](#footnote-4) Rumah ibadah menurut sekretaris Jendral Departemen Agama, merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol "keberadaan" pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah.[[5]](#footnote-5) Artinya, fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat beribadah, diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan beragama masyarakat sekitarnya dapat menjadi lebih baik.

Tempat ibadah, dari berbagai agama di Indonesia digunakan oleh pemeluk agamanya masing-masing selain sebagai tempat ibadah juga sebagai kegiatan sosial, diantaranya seperti :

Masjid Al Furqon yang terletak di Komplek Kramat Raya 45 Jakarta Pusat, Masjid ini selain sebagai tempat ibadah, juga dipakai sebagai kegiatan sosial yaitu ditandai dengan adanya organisasi KOMPAK (komite penanggulangan krisis) yang dibentuk sebagai wujud keprihatinan dan partisipasi Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) untuk menyelesaikan masalah-masalah umat akibat berbagai krisis ekonomi, politik, sosial dan budaya.[[6]](#footnote-6)

Gereja Kristen Tubernakel di kecamatan Tegal Rejo Yogyakarta selain sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai pusat kegiatan sosial antara lain : adanya rumah singgah/bimbingan belajar, pemberian beasiswa untuk anak jalanan, pengobatan alternative dan pemberdayaan orang tua dan anak jalanan.[[7]](#footnote-7)

**Mengapa Rumah Tuhan Harus Berizin Negara?**

Politik keagamaan yang diberlakukan oleh pemerintah orde lama dan orde baru dan berikutnya sampai sekarang merupakan suatu garis kesinambungan dari masa kolonial dan pasca kolonial.[[8]](#footnote-8) Meskipun dari keberpihakannya terhadap agama tertentu berbeda-beda, dimana kebijakan pada masa kolonial belanda tentang keagamaan lebih berpihak kepada agama Kristen dan dimasa Jepang lebih memperhatikan umat Islam walaupun ada sesuatu yang diharapkan. Bentuk kebijakan tentang tatacara pendirian tempat ibadah juga berbeda dimana masa Belanda bentuk kebijakan itu menyangkut tentang tataruang serta kontruksi bangunan.

Bentuk campur tangan pemerintah dengan agama dalam hal kebijakan adalah dengan membuat peraturan menyangkut hubungan antar agama yang mempunyai maksud untuk "menjinakkan" terhadap perselisihan antar umat beragama.[[9]](#footnote-9) perselisihan antar umat beragama yang terjadi pada pasca pemilu 1997 yang banyak mengakibatkan pengrusakan gedung-gedung Gereja pada waktu itu juga merupakan dorongan pemerintah dalam hal itu Menteri Agama Tarmizi Taher untuk mengusulkan undang-undang kerukunan beragama di Indonesia.[[10]](#footnote-10)

Selain adanya respon pemerintah terhadap konflik antar agama, maraknya pendirian rumah ibadah yang begitu pesat juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan PBM (Peraturan Bersama Menteri), sebagaimana sambutan yang disampaikan oleh Menteri Agama Muhammad M. Basyuni, dalam sosialisasi PMB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2009. Bahwa ternyata jumlah rumah ibadah semua kelompok agama yang ada di Indonesia setelah SKB Nomor 1 Tahun 1969 diberlakukan, berkembang dengan pesat. Apabila kita bandingkan data keagamaan tahun 1977 dan 2004, ternyata rumah ibadah Islam bertambah jumlahnya dari 392.044 pada tahun 1977 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadah Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Rumah ibadat Katholik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977 bertambah jumlahnya menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Sedangkan rumah ibadah Buddha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977 menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%). Data tersebut telah diverifikasi dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, serta Dirjen Bimas Hindu dan Buddha.[[11]](#footnote-11)

Menurut Muhammad M. Basyuni, alasan perlu dikeluarkanya PMB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006, karena dalam SKB No. 01/Ber/Mdn-Mag/1969, terdapat kalimat-kalimat yang multitafsir. Di samping itu karena singkatnya SKB, hanya terdiri dari 6 (enam) pasal, maka tidak ada penjelasan tentang standar pelayanan terukur untuk merespon permohonan pendirian rumah ibadat.[[12]](#footnote-12)

Adanya campurtangan atau intervensi pemerintah Indonesia terhadap pendirian tempat ibadah yang tercantum dalam peraturannya, ada suatu perkembangan atau perubahan-perubahan yang menjadi pertimbangan yang dijadikan dasar dalam surat keputusan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan menteri dalam negeri No. 01/Ber/Mdn-Mag/1969 yang menjadi pertimbangan hanya 3 persoalan diantaranya : adanya jaminan Negara terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan, adanya tugas pemerintah untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan, adanya kewajiban pemerintah untuk melindngi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak menganggu keamanan dan ketertiban umum.[[13]](#footnote-13)

Adapun pertimbangan yang dijadikan surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 dengan mempertimbangkan 15 pertimbangan antara lain: tentang hak asasi manusia mengenai hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, adanya kebebasan memilih agama dan peribadatan menurut agamanya, adanya kewajiban Negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, dan adanya kewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-ndangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak menganggu ketentraman dan ketertiban umum, adanya tugas pemerintah untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, adanya arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama dan lain-lain.[[14]](#footnote-14)

**Peraturan Pendirian Tempat Ibadah di Indonesia**

Peraturan pendirian tempat ibadah di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/Ber/Mdg-Mag/1969[[15]](#footnote-15) telah direvisi menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerkunan umat beragama, pemberdayaan forum kerkunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Di baca dalam isi peraturannya pendirian tempat ibadah di Indonesia semakin lama semakin sulit, hal tersebut dapat kita lihat dari bentuk persyaratan yang harus dipenuhi dari Surat Keputusan Bersama tersebut.

Adapun peraturan pendirian tempat ibadah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/Ber/Mdg-Mag/1969 terdapat dalam Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi:[[16]](#footnote-16)

1. Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu.
2. Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan:
   1. Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat
   2. Planologi
   3. Kondisi dan keadaan setempat.

3. Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulamarohaniawan setempat.

Peraturan pendirian tempat ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006 terdapat dalam Bab IV pasal antara lain berbunyi :

Pasal 13:1. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sunggh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa.

1. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umm, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah Kecamatan/Kabupaten/Kota/Propinsi.

Pasal 14: 1. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tekhnis bangunan gedung.

1. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
   1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),
   2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.
   3. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan
   4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
2. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) terpenuhi sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan tempat ibadat.

Pasal 15: Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf (d) merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertlis.

Pasal 16: 1. Permohonan pendirian rumah ibadah sebagimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Walikoa untuk memperoleh IMB rumah ibadah.

2. Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah.

Pasal 17: Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia di atas, menurut penulis mengalami perubahan yang signikfikan yaitu menyangkut persyartan mendirikan tempat ibadah yang mengakibatkan sulitnya pendirian tempat ibadat dari sebelumnya dan semakin terlihat bentuk intervensi pemerintah terhadap agama di Indonesia semakin nyata. Dan semakin sulitnya umat beragama untuk mendirikan tempat ibadah karena begitu sulitnya untuk mendapatkan perizinan.

**Kontroversi dan Respon Tentang Peraturan Pendirian Tempat Ibadah**

Peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang dalam hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 01/Ber/Mdn/Mag/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya yang telah direvisi menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006 dan yang telah disahkan pada 21 April 2006 mendapatkan respon dari berbagai pihak.

Diantaranya respon tersebut datang dari kalangan umat Kristen, diantaranya datang dari Pendeta Jaka Sutapa, dimana menurutnya peraturan pemerintah itu hanya mengalami perkembangan sedikit dan dia berpendapat pemerintah tidak tepat mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pendirian tempat ibadah ketika iklim kehidupan beragama di Indonesia belum siap menurutnya pemerintah seharusnya menciptakan iklim kehidupan umat beragama yang lebih baik melalui lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Jaka Sutapa ketika kondisi iklimnya baik, peraturan pendirian tempat ibadah baru menyusul. Peraturan pemerintah tentang pendirian tempat ibadah menurut Joko Sutopo akan menjadikan konflik baru.[[17]](#footnote-17)

Surat peraturan pendirian tempat ibadah dipandang oleh banyak pendeta sangat menyulitkan dalam membuat surat izin bahkan mustahil, bahkan menurutnya semakin membuka pelang bagi golongan ekstrim untuk melakukan penutupan Gereja-Gereja yang tidak berizin.[[18]](#footnote-18) Para pendeta merasakan kesulitan pada persyaratan untuk memperoleh rekomendasi FKUB yaitu dengan persyaratan adanya surat-surat tanah terkait legalitas status tanah, dan jumlah minimal 90 orang dan tidak adanya penolakan dari warga sekitar dengan melampirkan pernyataan dukungan dari minimal 60 orang warga sekitar lokasi pembangunan rumah ibadah tersebut.[[19]](#footnote-19)

Penolakan terhadap peratran pendirian tempat ibadat jga muncul dari FKKI (Forum Komunikasi Kristiani Indonesia) Jawa Barat yaitu dengan menyampaikan surat kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat pada tahun 2002, yang intinya masalah yang dialami Gerja sejak Orde Baru sampai saat itu sama yaitu : penutupan, penyegelan, perusakan/pembakaran gereja yayasan/sekolah Kristen di wilayah Indonesia. Adapun bunyi surat tersebut menyangkut antara lain :[[20]](#footnote-20)

1. Mencabut semua Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat 2, UDD Republik Indonesia.
2. Menjamin keamanan pelaksanaan peribadatan semua agama yang diakui pemerintah dan Negara sehingga tidak ada lagi penutupan /penyegelan, pengrusakan / pembakaran gereja-gereja / yayasan / sekolah Kristen di dalam wilayah hukum Indonesia. Hal ini didukung di dalam GBHN tahun 1999-2004, Bab IV, D, Agama angka 4 yang isinya "meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya".
3. Menindak tegas siapapun yang menyegel/menutup, merusak/ membakar gereja/yayasan/sekolah Kristen sesuai dengan hokum yang berlaku karena system Negara adalah berdasarkan hokum.
4. Meminta supaya izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja dipermudah sebagaimana izin mendirikan tempat beragama yang lain lebih mudah.
5. Menghimbau kepada Pemerintah Daerah dan aparat keamanan agar tidak berpihak kepada salah satu kelompok apabila menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan masalah agama.

Menurut Rei Rubin Barlian, M.Th. Izin mendirikan rumah ibadah seyogyanya diberikan oleh pemerintah dengan pertimbangan yang objektif. Misalnya berdasarkan rencana umum tata ruang, pertimbangan kekuatan rencana kontruksi bangunan, pertimbangan gambar rencana kelistrikan, bukan berdasarkan suka atau tidak suka dari segolongan umat yang beragama lain, dengan alasan demi kerukunan antar umat beragama. Masih menurutnya, strategi SKB 2 Menteri No 8 dan 9 tahun 2006 tentang prosedur izin pendirian rumah ibadah yang harus melalui FKUB setempat terlebih dahulu cenderung akan menghasilkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak objektif/berat sebelah dalam proses pemberian rekomendasi/izin terhadap pendirian tempat ibadah. Karena masing-masing anggota FKUB akan memperjuangkan agamanya dan kemungkinan besar menolak/menghambat pendirian rumah ibadah dari agama lain, apalagi kalau mereka memiliki kekuatan mayoritas dalam voting. Sehingga memungkinkan yang dihasilkan bukan kerukunan, melainkan perpecahan agama yang semakin besar.[[21]](#footnote-21)

Menurut Yunahar Ilyas, peraturan pendirian rumah ibadah secara normatif tidak mengindikasikan adanya persoalan. Menurutnya, peraturan pemerintah justru diperlukan untuk mengatur kehidupan umat beragama ketika belum adanya kondisi yang ideal untuk hidup rukun antar umat beragama tanpa adanya peraturan pemerintah. Dan masih menurutnya, peraturan pemerintah bisa mengakibatkan konflik baru disebabkan adanya realitas sosial keagamaan yang bertingkat-tingkat, ada yang paham dan ada yang belum, ada yang bisa berpikir dengan hati yang jernih dan ada yang belum dan ada yang berbicara dan berbuat dengan emosi yang terkontrol tetapi juga ada yang belum bisa berbuat seperti itu.[[22]](#footnote-22)

Gubernur Aceh juga merespon dengan adanya peraturan pemerintah tersebut yaitu dengan mengeluarkan bentuk Peraturan Gubernur No.25 tahun 2007 tentang persyaratan pendirian tempat ibadah di Aceh. Namun peraturan Gebernur Aceh tersebut pada awalnya juga mendapatkan berbagai respon tersendiri baik oleh masyarakat Aceh maupun masyarakat Indonesia. Karena dinilai, syarat yang dipermasalahkan yaitu mengenai jumlah pengguna rumah ibadah dan dukungan dalam pembangunannya yang dinilai memberi peluang memudahkan pembangunan rumah ibadah. Padahal, Peraturan Gubernur ini makin mempersempit peluang, bukan mempermudah, karena dalam Peraturan Gubernur mensyaratkan dua kali lipat jumlah pengguna rumah ibadah dan dukungan warga setempat.[[23]](#footnote-23)

Peraturan Gubernur Aceh mengenai persyaratan pendirian tempat ibadah terdapat dalam Pasal 3, dimana disebutkan, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan yang meliputi daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang, serta dukungan sedikitnya 120 warga masyarakat setempat. Sedangkan dalam SKB Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 hanya mensyaratkan daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah sebanyak 90 orang, serta dukungan sedikitnya 60 warga setempat.[[24]](#footnote-24)

Mengenai Peraturan Gubernur tentang pendirian tempat ibadah di Aceh ini yang telah di buat sejak tahun 2007 baru dipersoalkan atau menjadi polemik baru tahun 2009 atau masa pemilihan presiden yang lalu, persoalan yang timbul diantaranya bahwa Peraturan Gubernur Tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh karena yang seharusnya bentuk keputusan itu adalah Qanun yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bukan berbentuk Peraturan Gubernur. Dalam mengatasi persoalan tersebut maka MPU Aceh mngusulkan untuk menunda Peraturan Gubernur No.25 tahun 2007, dan mempercepat Qanun.[[25]](#footnote-25)

**Kasus Pendirian Tempat Ibadah Di Indonesia**

Setelah dikeluarkannya peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menjadikan kelompok tertentu menjadikannya suatu legitimasi untuk melakukan penutupan suatu tempat ibadah dan juga ada suatu kesulitan-kesulitan dari agama tertentu untuk memenuhi surat perizinan pendirian tempat ibadah.

**a. Kasus Perizinan**

Mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah (Kristen) di Indonesia khususnya di sebagian besar wilayah Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam merupakan perjuangan yang sulit, karena seringkali harus berhadapan dengan para pemberi izin yang berasal dari kalangan agama yang berbeda dengan alasan dan bahkan kegiatan ibadat yang telah berlangsung puluhan tahan di satu tempat bisa ditutp karena tidak mendapat izin pada saat mengurus perizinan seperti penutupan sebuah gereja Injili di Cianjur karena pada saat mengurus perizinan tidak mendapatkan izin.[[26]](#footnote-26)

Kesulitan yang dihadapi oleh umat Kristen dalam mendirikan tempat ibadah adalah kesulitan mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat yang harus mendapatkan surat rekomendasi dari FKUB sehingga mengakibatkan sebagian gereja-gereja tidak mau mengurus surat izin rumah ibadah, dan mereka menjalankan ibadatnya di rumah-rumah tinggal atau di hotel-hotel dan balai pertemuan umum. Dan resikonya sewaktu-waktu bisa dibubarkan/dittup, tapi ini tetap dijalani dengan terpaksa oleh orang Kristen dengan terpaksa karena menganggap hal ini sebagai solusi terbaik di tengah situasi sulitnya mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah, yang mengakibatkan adanya perasaan tidak bebas dalam beribadah karena tempat ibadatnya belum memperoleh izin.[[27]](#footnote-27)

Menurut Mustoha[[28]](#footnote-28)pendirian tempat ibadah sampai sekarang ini dirasakan masih banyak ganjalan yang dirasakan oleh umat beragama. di daerah-daerah Indonesia Timur yang umat Islamnya minoritas, umat Islam merasa mendapat kesulitan dalam mendirikan Masjid dan Musholla. Di bagian lain yang umat Kristennya minoritas, umat Kristen juga merasa mendapat kesulitan dalam mendirikan Gereja.[[29]](#footnote-29)

Persoalan tersebut mengakibatkan adanya gerakan Gereja untuk menyampaikan doktrin bahwa Negara tidak boleh mencampuri urusan Gereja dan sebaliknya semakin lebih ditekankan untuk membenarkan tindakan tidak mengurus izin mendirikan tempat ibadah. Dan dengan persoalan tersebut juga mengakibatkan umat Kristen menjadi apatis, cuek terhadap pemerintahan politik yang ada dan semakin tidak mau terlibat dalam politik, menjadi golput, dan tidak mau tahu sama sekali, tidak mau terlibat dalam politik, semakin menganggap bahwa politik itu kotor, yang pada dasarnya tidak.[[30]](#footnote-30)

**b. Penutupan Gereja**

Setelah adanya peraturan pendirian tempat ibadah yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengakibatkan banyak Gereja yang ditutup secara terpaksa oleh ormas-ormas. Diantara ormas itu yait Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) yang melakukan penutupan Gereja dengan alasan tidak mendapatkan surat izin mendirikan tempat ibadah, diantara Gereja yang berusaha akan di tutup yaitu: 13 Gereja di Rancaekek, penutupan Gereja-Gereja di Permata Cimahi, Gereja Babtis di Blok Kupat Caringan.[[31]](#footnote-31) Penutupan juga terjadi pada Gereja Bethel Pentakosta Indonesia Pelita Kasih yang beralamatkan di Komplek Cibiuk Indah Blok V/8 RT.04/RW.15, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung.[[32]](#footnote-32)

**Pendirian Tempat Ibadah di Amerika**

Sebagai akibat dari kenaikan angka pemeluk agama Islam di Amerika , sejak tahun 1980-an umat Islam Amerika berusaha untuk memenuhi kebutuhan peribadatannya dengan mendirikan masjid di daerah-daerah dimana komunitas muslim berada.di banyak daerah umat Islam di sana juga mengalami perlakuan yang tidak bersahabat dari penduduk setempat dalam usaha mendirikan tempat ibadah.

Diantara khasus tentang pendirian tempat ibadah (masjid) di Amerika yaitu ketika muslim Rochester di daerah New York memutuskan untuk membangun masjid baru ketika kapasitas tampung dari dua masjid yang ada sudah tidak memadai. Dimana rencana pembangunan masjid itu gagal dua kali padahal kawasan yang dipilih sesuai dengan ketentuan tata kota dan peruntukan lahan, namun karena antipati penduduk dari agama Krsten proyek pembangunan masjid gagal. Dan baru bisa mendirikan masjid di daerah Bringhton. Dimana di daerah ini terdiri dari kelas menengah ke atas. Pada umumnya mereka adalah tenaga-tenaga professional yang tingkat pendidikannya cukup tinggi untuk dapat berlaku toleran terhadap agama lain. [[33]](#footnote-33)

Kasus pendirian masjid yang juga terjadi di Amerika yaitu pendirian masjid di daerah Fransisco. Dimana pada tahun 1985 pemerintah setempat menawarkan lelang bagi dua kavling berdampingan yang masing-masing seluas 2.2 akre. Dan kavling-kavling tersebut di khususkan untuk pembangunan rumah peribadatan. Diantara sekian banyak peminat dari keompok keagamaan, tender kavling tersebut jatuh pada persatuan geraja metodis dan Islamic center. Karena peruntukan tanah sudah jelas dari semula, panitia pembangunan Masjid tidak merasa khawatir. Namun, begitu masyarakat setempat mencium rencana proyek pembangunan masjid, terdengar suara-suara tidak setuju. Panitia pembangunan masjid pun segera mengambil langkah-langkah untuk menemui pemuka masayarakat setempat dan berusaha untuk menjelaskan fungsi masjid dan keterlibatannya dalam memberikan pelayanan bagi setiap warga yang membutuhkan. Panitia masjid juga berupaya untuk mengadakan pendekatan dan menjalin kerjasama dengan panitia pembangunan gereja Metodis yang berdampingan dan akhirnya masjid dan gereja sepakat untuk menggunakan fasilitas parker dan taman bersama untuk kepentingan jamaah masing-masing.[[34]](#footnote-34)

**C. Kesimpulan**

Politik keagamaan yang diberlakukan oleh pemerintah orde lama, orde baru sampai dengan sekarang merupakan suatu garis kesinambungan dari masa kolonial dan pasca kolonial dan di dalamnya ada keberpihakan terhadap agama tertentu meskipun dengan alasan untuk mengatur hubungan antar agama karena pemerintah mempunyai kewajiban dan hak berdasarkan undang-undang. perbedaan bentuk intervensi pemerintah pada masa kolonial dan pasca kolonial terletak pada bentuknya kalau pada Masa Belanda campur tangan pemerintah menyangkut tata ruang dan kontruksi bangunan, sedangkan mada masa pasca kolonial sampai saat ini menyangkut kwantitas jumlah penduduk di suatu tempat yang akan di dirikan rumah ibadah, yang mana tujuan intervensinya sama yaitu untuk "menjinakkan" perselisihan antar agama di Repoblik ini.

Intervensi Negara Indonesia terhadap pendirian rumah ibadah sangat diperlukan karena begitu banyak dan kompleks persoalan yang diakibatkan perselisihan agama yang disebabkan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Dan intervensi pemerintah Indonesia terhadap kehidupan umat beragama yang menyangkut pendirian rumah ibadah sudah dilaksanakan dengan dikeluarkannya peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang pendirian rumah ibadah No. 01/ber/Mdn/Mag/1969 dan No 8 dan 9 tahun 2006.

Kesulitan dalam pemenuhan syarat-syarat peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah masih dirasakan oleh umat agama tertentu di Negara Indonesia, dan menurut penulis ini masih meninggalkan persoalan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak berhenti sampai disini saja dalam berijtihad untuk merukunkan umat beragama di Indonesia, namun tetap terus berijtihad tetap memperhatikan asas keadilan, mayoritas dan minoritas kalau perlu merevisi peraturan yang ada. Dan bagi umat beragama yang berada di Negara Indonesia tetap bisa merespon dengan baik kebijakan yang berikan, jika memang merasa ada yang harus disampaiakan maka harus dengan cara-cara yang tidak menimbulkan keributan atas nama agama.

Pemerintah juga harus mensosialisasikan peraturan pendirian rumah ibadah kepada semua umat beragama yang ada di Negara Indonesia, dan tetap tegas melaksanakan peraturan tersebut dalam artian bagi yang melanggar harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga harus mengadakan pengawasan bagi tiap umat beragama tanpa ada diskriminasi, dan bagi umat beragama yang ingin mendirikan tempat ibadah tidak mencukupi persyaratan harus diberikan solusi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Barlian, Rei Rubin, "permasalahan izin pendirian rumah ibadat ditinjau dari prinsip etika absoltisme bertingkat," dalam *Stulos Teologi Jurnal*, 2008.

Cholil, Suhadi (ed), *Resonansi Dialg Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multicultural, Sampai RUU Anti Pornografi*, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2008).

Hakim, Bashori A (ed), *Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004).

Hamidi Jazim, dkk, *Intervensi Negara Terhadap Agama:Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan reposisi Peradilan agma di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

Jamil, M. Mukhsin, *Agama-agama Baru Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008).

Jones, Gavin W., "Agama-Agama di Indonesia:Sejarah dan Perkembangannya", dalam *Prisma Kumplan Artikel Agma dan Tantangan Zaman 1975-1984*, (Jakarta : LP3ES,1985), hlm. 115.

Keptusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri NO. 01/BER/Mdn-Mag/1969 selengkapnya baca di, Departemen Agama RI, *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Keruknan Hidup Umat Beragama,*Edisi Ketujh (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Umat Beragama, 2003).

Nuh, Nuhrison M., "Fungsi Sosial Gereja Kristen Tabernakel dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama", dalam Bashori A.Hakim (ed), *Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004).

Suhanah, "Fungsi Sosial Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia" dalam Bashori A.Hakim (ed), *Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004).

Tholkhah, Imam, *Mewaspadai dan Mencegah Konflik Antar mat Beragama*, (Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2001).

Yewongoe, AA., "Kerukunan Umat Beragama Sebagai Tantangan Dan Persoalan : Menyimak Bingkai Teologi Kerukunan Departemen Agama R.I dalam *Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian Dan Masa Depan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003).

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Imam Tholkhah, *Mewaspadai dan Mencegah Konflik Antar mat Beragama*, (Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2001), hlm. 48-49. [↑](#footnote-ref-2)
3. Catatan Kuliah perteman pertama politik keagamaan di Indonesia oleh Moch. Nur Ichwan pada hari Rab, 30 September 2009, pukul 07.30-09.30 WIB di ruang 402 PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pengertian ini menurut pemerintah yang dijadikan pengingat nomer 3 dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bashori A.Hakim (ed), Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004), hlm.38 [↑](#footnote-ref-5)
6. Suhanah, "Fungsi Sosial Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia" dalam Bashori A.Hakim (ed), Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004), hlm.258-259. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nuhrison M. Nuh, "Fungsi Sosial Gereja Kristen Tabernakel dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama", dalam Bashori A.Hakim (ed), *Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004), hlm.37 [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Mukhsin Jamil, *Agama-agama Baru Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm.66. [↑](#footnote-ref-8)
9. Gavin W.Jones, "Agama-Agama di Indonesia:Sejarah dan Perkembangannya", dalam *Prisma Kumplan Artikel Agma dan Tantangan Zaman 1975-1984*, (Jakarta : LP3ES,1985), hlm. 115. [↑](#footnote-ref-9)
10. AA. Yewongoe, "Kerukunan Umat Beragama Sebagai Tantangan Dan Persoalan : Menyimak Bingkai Teologi Kerukunan Departemen Agama R.I dalam *Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian Dan Masa Depan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), hlm. 56-57. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad M. Basyuni, Sambutan Menteri Agama RIi Pada Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 200, 17 April 2006, 13:04 WIB di Jakarta. [www.depdagri.go.id/](http://www.depdagri.go.id/), di akses tanggal 10 Desember 2009. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri NO. 01/BER/Mdn-Mag/1969 selengkapnya baca di, Departemen Agama RI, *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Keruknan Hidup Umat Beragama,*Edisi Ketujuh (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Umat Beragama, 2003), hlm.102-103. [↑](#footnote-ref-13)
14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2009 dalam [www.bipnewsroom.info/file/agama\_dlm\_negeri.pdf](http://www.bipnewsroom.info/file/agama_dlm_negeri.pdf) diakses Tanggal 9 Desember 2009. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jazim hamidi, dkk, *Intervensi Negara Terhadap Agama:Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan reposisi Peradilan agma di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 121. [↑](#footnote-ref-15)
16. Keptusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri NO. 01/BER/Mdn-Mag/1969 selengkapnya baca di, Departemen Agama RI, *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Keruknan Hidup Umat Beragama,*Edisi Ketujh (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Umat Beragama, 2003), hlm.104. [↑](#footnote-ref-16)
17. Suhadi Cholil (ed), Resonansi Dialg Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multicultural, Sampai RUU Anti Pornografi, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2008), hlm. 142-143. [↑](#footnote-ref-17)
18. Rei Rubin Barlian, "permasalahan izin pendirian rumah ibadat ditinjau dari prinsip etika absoltisme bertingkat," dalam Stulos Teologi Jurnal, 2008, hlm. 147. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,* hlm. 149-140. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, 150-151. [↑](#footnote-ref-21)
22. Suhadi Cholil,  *Ibid,* 143. [↑](#footnote-ref-22)
23. Peraturan baru pembangunan rumah ibadah di Aceh, www.kompas.com/2009/01/23/ di akses tanggal 14 Desember 2009.

    [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid* [↑](#footnote-ref-24)
25. Catatan Kuliah perteman pertama politik keagamaan di Indonesia oleh Moch. Nur Ichwan pada hari Rab, 26 Desember 2009, pukul 07.30-09.30 WIB di ruang 402 PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rei Rubin Barlian, *Ibid*, hlm. 147. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid,* hlm.148. [↑](#footnote-ref-27)
28. Mantan Kepala Badan Litbang Agama [↑](#footnote-ref-28)
29. Mustoha, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia" dalam Mursyid Ali(ed), *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-Agama*,(Jakarta: Balitbang Depag, 2000), hlm. 140. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*, hlm. 149. [↑](#footnote-ref-31)
32. Penutupan tempat ibadah dicimahi yang tidak legal antipemurtadan.wordpress.com di akses tanggal 14 Desember 2009. [↑](#footnote-ref-32)
33. Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 119-120. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid,* hlm 122, [↑](#footnote-ref-34)